

PENUNDAAN HIDUP BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN
WALIMATUL 'URS DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN
ADAT MANDAILING MENURUT PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)

Oleh:

HAMIDI ASGORI LUBIS

NIM. 21.14.3.002



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN
WALIMATUL 'URS DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN
ADAT MANDAILING MENURUT PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

HAMIDI ASGORI LUBIS

NIM. 21.14.3.002



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439 H

IKHTISAR

Islam sebagai agama yang universal (*rahmatan lil' alamin*) memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia karena mengandung unsur sakral di dalamnya termasuk adat perkawinan Mandailing. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Pernikahan merupakan fitrah manusia. Saat dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan untuk melanjutkan fase kehidupan selanjutnya, hal ini pula yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singengu Jae yang sudah beranjak dewasa. Namun dalam pernikahan adat Mandailing yang terjadi bahwa setelah akad nikah selesai dilaksanakan, suami dan istri yang sudah sah belum bisa hidup dan tinggal bersama hingga dilaksanakannya walimah di tempat istri beberapa hari kemudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing (studi kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan) serta pandangan *'urf* terhadap tradisi penundaan hidup bersama ini setelah akad nikah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder. Menurut pandangan *'urf* tradisi penundaan hidup bersama ini termasuk *al-'urf al-fasid* karena termasuk tradisi yang *bid'i* dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi bersama istrinya Zainab dan menimbulkan mafsadat bagi pasangan suami istri yang sudah sah dalam hal ini tertundanya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Tetapi tidak seluruh bagian dari tradisi ini masuk kategori *fasid*, seperti pelaksanaan walimah dan gotong royong di dalam pelaksanaan walimah tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan).** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan tersiarnya ajaran Islam.

Atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Tambat Arqoum dan Ibunda Marliani yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh serta memberikan kasih sayang, bimbingan dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan program sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Untuk itu, penulis selalu berdoa kepada Allah SWT agar kedua orang tua penulis selalu

dalam lindungan-Nya, sehat, rendah rezeki, berkah umur dan bahagia dunia akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta wakil dan staf dekan lainnya.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara beserta Sekretaris Jurusan Bapak Irwan M.Ag dan staf jurusan lainnya.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Ali Akbar S.Ag, MA selaku Pembimbing II yang membimbing materi dan membimbing metodologi sehingga skripsi ini benar-benar menjadi karya ilmiah yang diharapkan oleh fakultas.
6. Bapak Dr. Hasbullah bin Ja'far MA sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak memberi nasehat, dukungan serta kritikan yang membangun kepada penulis.
7. Segenap dosen Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Saudara-saudara kandung penulis, kakanda Hotmalida Lubis dan Yusmalida Lubis, adinda Gumri Panawari Lubis, Nur Holidannisa Lubis dan Khoirul Saleh Lubis selaku saudara yang terus berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak kebanggaan orang tua.
10. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (b) stambuk 2014 yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi.
11. Teman-teman KKN kelompok 56 yang sama-sama merasakan suka dan duka di Desa Secanggang selama satu bulan.
12. Mudir, pengasuh, tenaga pendidik dan seluruh staf karyawan di Pondok Pesantren Darul Qur'an.
13. Anak-anak didik penulis di Pondok Pesantren Darul Qur'an, semoga menjadi hafizh dan hafizhah Alquran yang bagus hafalannya dan bisa memakaikan mahkota buat kedua orang tua di akhirat.
14. Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta segenap masyarakat Desa Singengu Jae, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sudah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bisa bermanfaat. Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini. semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Medan, 04 Oktober 2018

Penulis,

Hamidi Asgori Lubis

Nim: 21.14.3.002

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu	15
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Hipotesis.	21

I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	24
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya	24
B. Walimatul Urs' dalam Islam	34
C. Konsep Ushul Fiqh tentang 'Urf	43
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Struktur Geografis Kecamatan Kotanopan	54
B. Gambaran Umum Desa Singengu Jae	61
1. Letak Geografis.....	61
2. Batas-batas Desa Singengu Jae.....	62
3. Kependudukan.....	62
4. Sarana Pendidikan.....	65
5. Agama Masyarakat.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	67
1. Tata Cara Pelaksanaan Penundaan Hidup Bersama	67
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Dilaksanakannya Penundaan Hidup Bersama	77

3. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Penundaan Hidup Bersama	
.....	79
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara naluriah, manusia disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Laki-laki menyenangi perempuan dan perempuan menyenangi laki-laki. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang yang bebas berhubungan antara lawan jenisnya dengan tanpa adanya aturan.

Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah dengan nikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga yang sakinah.¹

Dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS: an-Nur:32).²

¹ Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan kontemporer*, (Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara, 2004) h. 1.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁴

Pada dasarnya perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada setiap makhluk ciptaan tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Karena itu setiap makhluk diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS: adz-Dzariyat:49).⁶

Selain itu, setiap adanya pernikahan selalu diikuti dengan adanya *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan) sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas terlaksananya pernikahan. Hal semacam ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat mana saja, namun sistemnya atau tata cara pelaksanaannya berbeda-beda.

Tata cara perkawinan di Indonesia terdapat banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Terkadang dalam satu suku pun

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010) h. 354.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press, 2014) h. 2.

⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) h. 453.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz 9* (Bandung: Almaarif, 1997) h. 9.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522.

terdapat perbedaan. Akan tetapi perlu diingat bahwa setiap acara, upacara atau adat istiadat yang bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan. Seperti hal-hal yang lebih mengagung-agungkan adat istiadat daripada hukum Islam. Artinya ketika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam.⁷ Karena walau bagaimanapun hukum Allah-lah yang lebih baik dari segalanya.

Firman Allah:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”(QS: al- Maidah:50).⁸

Namun yang terjadi pada masyarakat di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas bersuku Mandailing, dimana rata-rata pernikahan yang dilaksanakan selalu lebih menonjolkan adat istiadat kesukuannya. Pada upacara perkawinan adat Mandailing di Desa Singengu Jae, terdapat suatu tradisi yang masih berlaku sampai saat sekarang ini yaitu, penundaan hidup bersama bagi pasangan suami istri baru.

Menurut keterangan Bapak Pandapotan sebagai salah seorang tokoh adat di Desa Singengu Jae yang berhasil penulis catat mengenai hal tersebut, beliau mengatakan:

“Alak lai dohot adaboru na madung marnikah indape tola modom dohot tinggal sabagas sampe i adongkon orja i bagas ni adaboru nai, istilahna

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 227.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

*mangalap boru. Harana songonima adat na berlaku di huta nita on sian na jolo. Tu alak na malanggar adat on nangkan manjadi obaron ni alak di bagasan kampung on.”*⁹

Artinya: “Selama prosesi akad nikah sampai dilaksanakannya *walimatul ‘urs* di tempat mempelai perempuan, pasangan suami istri tersebut belum dibolehkan melakukan hubungan suami istri dan tinggal bersama sesuai dengan tradisi yang berlaku. Bagi pasangan suami istri yang melanggar tradisi ini akan mendapat celaan dan menjadi bahan gunjingan dari masyarakat setempat.”

Dalam proses pelaksanaannya menurut keterangan Bapak Tambat Arqoum Lubis selaku tokoh masyarakat:

*“ Alak lai na get marnikahi ro tu bagas ni adaboruon dohot utusan ni keluarga ni alai get malaksanaon akad nikah sesuai agama dohot negara. Marnikah nai biasona i laksanaon bornginni ari habis sumbayang Isya anso ulang mengganggu karejo ni alak di arian ni ari. Dung salose akad nikah suami na madung sah mulakma mulakan tu bagas ni alai dohot keluarga nia on dohot maninggalkon istri na madung sah di bagas ni alai sampe i adongkon orja di bagas ni adaboruon di ari-ari nangkan na ro.”*¹⁰

⁹ Pandapotan, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, di rumah, 6 Oktober 2017, Pukul 20:43 WIB.

¹⁰ Tambat Arqoum, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, di rumah, 3 Oktober 2017, Pukul 19:30 WIB.

Artinya: “Calon suami beserta beberapa orang utusan pihak keluarganya akan mendatangi tempat kediaman calon istri untuk melaksanakan akad nikah yang sah menurut agama dan negara. Prosesi akad nikah dilaksanakan pada malam hari sesudah shalat Isya’ dengan tujuan tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang bekerja di siang hari. Setelah akad nikah terlaksana maka suami yang sudah sah dan pihak keluarganya akan kembali ke tempat kediaman suami dan meninggalkan istri yang sudah sah tetap tinggal di kediamannya sambil menunggu *walimatul ‘urs* dilaksanakan kembali di tempat kediaman istri beberapa hari berikutnya.”

Tentunya hal dan tradisi semacam ini menimbulkan pemahaman bagi masyarakat bahwa *walimatul ‘urs* tersebutlah yang menjadi tolak ukur bolehnya kedua mempelai tersebut untuk melakukan hubungan suami istri dan tinggal bersama.

Di dalam syari’at Islam sendiri sudah diatur bahwa yang dimaksud dengan “*walimatul ‘urs*” adalah: undangan menghadiri suatu jamuan yang diadakan sewaktu atau sesudah mengumpuli istri.¹¹ Dan hukum menyelenggarakan *walimatul ‘urs* itu sendiri adalah *sunnah muakkad*. Rasulullah pernah memerintahkan hal ini kepada Abdurrahman bin ‘Auf dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ
فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ
أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. متفق عليه. واللفظ لمسلم¹²

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah saya baru saja menikahi wanita

¹¹ Moh. Zohri, Dipl. TAFL, A. Ghazali, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab, jilid III* (Semarang: asy-Syifa’, 1994) h. 54.

¹² Ibnu Hajar Al-‘Asqallani, *Bulughul Maram* (Kudus: Al Haramain, 2011) h. 227.

dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberi berkah bagimu, karena itu adakanlah pesta perkawinan, walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing”. (Muttafaq ‘Alaih)

و في حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: أصبح عروسا بزینب,

¹³ فدعا القوم

Dalam riwayat al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang (untuk menghadiri walimah), setelah beliau masuk ke tempat Zainab. Menurut hadits ini jelas bahwa pelaksanaan walimah lebih diutamakan setelah tinggal dan hidup bersama.

Adapun hikmah dari menikah salah satunya adalah mendapatkan kenikmatan lahir dan batin, memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia, baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia merasakan kepuasan, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan rohani.¹⁴ Ketika suami dan istri tertunda untuk hidup bersama maka akan dapat memunculkan kekurangan nafkah batin, karena untuk menciptakan hal tersebut suami istri harus tinggal bersama.

Berkaitan dengan masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **PENUNDAAN HIDUP BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN WALIMATUL ‘URS DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING MENURUT PERSPEKTIF ‘URF** (Studi Kasus di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal).

B. Rumusan Masalah

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Syiria: Darul Fikr, 2004) h. 6620.

¹⁴ S.M. Soluis, *Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yassir) h. 32.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae masih dilaksanakan?

3. Bagaimana pandangan '*urf*' tentang penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masih diberlakukannya penundaan hidup bersama hingga terlaksananya *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae.

3. Untuk mengetahui pandangan *'urf* tentang penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan juga penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.

b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing menurut perspektif *'urf*.

2. Secara Praktis

a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing menurut perspektif *'urf*.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan, walimah dan penundaan hidup bersama yang terjadi dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pernikahan yang sebenarnya menurut Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan berasal dari pendapat pakar dalam bidangnya dan sebagian ditentukan sendiri oleh penulis. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penundaan hidup bersama adalah suatu proses dimana suami dan istri yang sudah sah belum bisa bergabung untuk tinggal bersama dalam satu tempat dan memenuhi kebutuhan biologisnya.

2. *Walimatul 'urs* adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.

3. Pernikahan adat Mandailing adalah suatu pernikahan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan hukum adat yang berlaku di Mandailing.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.¹⁵ Untuk Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara menagadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau

¹⁵ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999) h. 10.

kesimpulan.¹⁶ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Sebagai metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung terjun ke lapangan tepatnya di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Observasi ialah dimana penulis mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Disini juga penulis mengamati fakta yang ada di lapangan atau penulis mengamati langsung ketika adanya tradisi tersebut.

b. Wawancara/Interview

Interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah tokoh agama/*malim*

¹⁶ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h. 246.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 160.

kampung yang dianggap paham akan agama, tokoh adat atau orang yang paham akan adat istiadat, pelaku atau orang yang melakukan tradisi tersebut dan juga masyarakat lainnya yang juga dianggap mengerti akan tradisi tersebut.

c. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan kitab-kitab klasik.¹⁸ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae menurut perspektif *'urf*.

5. Metode Analisis Data

Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara:

a. Metode Analisis Induktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

b. Metode Analisis Deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus.

6. Pedoman Penulisan

Untuk pedoman penulisan penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-Sumatera Utara.”

G. Kajian Terdahulu

¹⁸ *Ibid*, h. 117.

Sejauh ini belum terlalu banyak penelitian yang meneliti tentang tradisi penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis baru menemukan satu penelitian yang berkaitan dengan penundaan hidup bersama setelah akad nikah yaitu, skripsi dari Nafisatul Hamidah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang berjudul "Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Alquran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)" pada tahun 2016. Hal yang melatar belakangi terjadinya penundaan hidup bersama setelah akad nikah dalam penelitian ini adalah karena faktor hafalan Alqurannya yang belum selesai, sehingga setelah pelaksanaan akad nikah yang bersangkutan kembali *nyantri* untuk mengkhataamkan hafalan Alqurannya.

H. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka dimana mereka berdomisili dan iklim yang mempengaruhinya. Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fardh* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnah* (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *mubah* (boleh).

Kedalam kategori kaidah terakhir inilah *mubah* (boleh) adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ketanah air maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan *aqidah* (keyakinan) Islam. Dalam Islam dikenal kaidah "العادة محكمة" artinya, adat dapat dijadikan hukum. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab, mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa

yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Alquran dan yang telah diatur oleh Sunnah rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab hadits yang sahih.¹⁹

Adat adalah kebiasaan normatif yang sudah mendarah daging. Dalam setiap pengalaman serta kepercayaan dan keagamaan yang beraneka sekali dari manifestasinya, adat selalu memainkan peranan sebelumnya. Adat menguasai tiap individu dan tiap masyarakat. Bahkan adat kebiasaan menguasai dunia. Tiap masyarakat bangga akan adatnya, seolah-olah adatnya sajalah yang elok dan benar. Orang patuh kepada adatnya, kenapa? Bukan karena benarnya, tapi karena ia adat. Dengan perubahan masyarakat unsur-unsur adat tertentu menjadi tidak sesuai lagi. Namun demikian adat itu bertahan gigih. Sekalipun ia tidak dimengerti lagi, ia dijalankan juga. Adat itu dapat bertahan dari angkatan ke angkatan, ratusan tahun. Tidak heran lagi bahwa pembinaan kebudayaan baru diatas kebudayaan yang sudah lama memerlukan proses yang panjang. Apabila Islamisasi dilaksanakan tidak mendalam dan meluas, unsur-unsur kepercayaan dan adat lama bertahan, menggabungkan diri dengan agama dan kebudayaan Islam yang datang. Terjadilah singkretisme dan akulturasi. Singkretisme itu adalah *bid'ah dhalalah* dan akulturasi adalah *bid'ah hasanah*.²⁰

Contoh Islamisasi yang dijalankan tidak mendalam dan meluas, dapat diamati dari praktek orang-orang Islam di Indonesia. Betapa banyak latar belakang kepercayaan prakteknya itu sebagai muslim berasaskan kepercayaan sebelum Islam. Islamisasi adalah proses pembentukan kebudayaan Islam diatas kebudayaan yang telah ada. Islamisasi berlangsung melalui sosialisasi dan enkulturasi, kedua proses ini dijalankan melalui pengajaran dan pendidikan. Manakala hanya pengajaran saja yang berlangsung tidak disertai pendidikan, ajaran-ajaran Islam yang dimiliki

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h. 229.

²⁰ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h. 108.

hanya sebagai teori saja, tanpa dipraktekkan. Orang hanya cakap mengucapkan ajaran-ajaran Islam, tapi tidak cakap mengamalkannya.

Sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya dalam Islam dikenal dengan istilah *al-urf*. Dalam urutan sumber hukum Islam *urf* ditempatkan sebagai metode ber-ijtihad. *Urf* terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan manusia baik pada orang biasa, orang cerdas, cendekiawan atau para mujtahid. Apabila *urf* ditentang oleh sebahagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai *urf*. Begitupun hukum yang dihasilkan berdasarkan *urf* bisa berubah dengan perubahan *urf* itu sendiri.

Dalam sistem hukum Romawi, apalagi sistem hukum adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. *Urf* yang *sahih* menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.

Ada beberapa syarat *urf* yang dapat diterima oleh hukum Islam yaitu:²¹

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alquran atau Sunnah.

2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

²¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 88.

3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam '*urf* yaitu:²²

1. '*Urf* yang *fasid* atau '*urf* yang batal, yaitu '*urf* yang bertentangan dengan syari'ah.

2. '*Urf* yang *shahih* yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Adapun golongan ulama yang menganggap dan menggunakan '*urf* sebagai hujjah adalah para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah.

I. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan sebuah hipotesis tentang penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing merupakan sebuah '*urf* yang *fasid* atau '*urf* yang salah karena bertentangan dengan sunnah rasul dan menimbulkan mafsadat.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.

²² *Ibid*, h. 88.

Bab II: Pembahasan yang memaparkan tentang kajian teoritis yang memuat tentang pengertian dasar pernikahan dan dasar hukumnya, pengertian *walimatul 'urs* dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam serta konsep *ushul fiqh* tentang *'urf*. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam secara ideal.

Bab III: Gambaran umum Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV: Merupakan analisis dari skripsi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing menurut perspektif *'urf* dengan sub bab, tata cara pelaksanaan penundaan hidup bersama dalam masyarakat Mandailing di Desa Singengu Jae, faktor penyebab masih dilaksanakannya tradisi penundaan hidup bersama hingga kini, serta pandangan *'urf* terhadap tradisi penundaan hidup bersama dan analisis penulis tentang tradisi tersebut.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tradisi penundaan hidup bersama dan diakhiri dengan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Nikah

Kata nikah merupakan bentuk *mashdar* dari kata نكح ينكح yang berarti تزويج yaitu perkawinan.¹ Sedangkan menurut Mahmud Yunus kata nikah berarti mengawini.²

Pada dasarnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia dan masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.³

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya berkumpul.⁴ Makna *zawaj* (nika

h) bisa diartikan dengan *aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri.

Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah

¹ Loues Ma'luf, *al - Munjid Fi al - Balaghah* (Beirut: Dar al Masriq, 1976) h. 736.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) h. 467-468.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 231.

⁴ Armia, *Fikih munakahat*, (Medan: Manhaji, 2015) h. 13.

bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Abu Zakariya al-Anshari mendefinisikan pernikahan itu adalah:

⁵ عقد يتضمن اباحة وطاء بلفظ نكاح وتزويج

Artinya: perkawinan adalah akad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz nikah atau *tazwij*.

Ibrahim Umar al-Bajuri juga mendefinisikan nikah ialah:

⁶ عقد يتضمن إباحة وطاء بلفظ نكاح وتزويج أو ترجمة

Artinya: Akad yang membolehkan *wath'i* dengan lafaz nikah atau *tazwij*.

Dari keseluruhan pengertian di atas, nampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan

⁵ Abu Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab, Juz III*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1930) h. 30.

⁶ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazali, Juz II*, (Surabaya: al-Hidayah, 1999) h. 90.

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.⁷Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3 :

Pasal 2 : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁸

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Jadi perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi, dan dihadiri dengan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 10.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007) h. 7.

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008) h. 7.

para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan di dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS: ar-Ruum:21).¹¹

Hukum-hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h. 477-478.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.¹²

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok. Menurut mazhab Daud adh-Dhahiry, “bahwa hukum perkawinan adalah wajib dan berdosa apabila seseorang tidak melakukannya.” Mazhab Syafi’i menyampaikan hukum pernikahan adalah mubah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Sedangkan menurut jumhur ulama (Maliki, Hanafi dan Hanbali) mengatakan bahwa hukum asalnya adalah sunnah bukan wajib.¹³

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

a. Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya baik sudah siap secara materi maupun belum.¹⁴

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 282.

¹³ Abdul Wasik, *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Sleman: Deepublish Budi Utama, 2012) h. 13.

¹⁴ D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini* (Jogjakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 19.

b. Pernikahan Yang Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (*bertakhalli*) untuk beribadah.

c. Pernikahan Yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila ada dalam dirinya cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Imam al-Qhurtubi mengatakan, “Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.”

d. Pernikahan Yang Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan

pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka tidak ada faedahnya segera menikah.¹⁵

Juga pada laki-laki yang tidak punya penghasilan sama sekali, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.¹⁶

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk

¹⁵ *Ibid*, h. 24.

¹⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008) h. 7.

segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

B. Walimatul ‘Urs Dalam Islam

Walimah berasal dari kata (وليمة) artinya pesta makan,¹⁷ atau menurut pendapat lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat ولم yang artinya berkumpul, secara *syar’i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan¹⁸ sedangkan kata *al-‘urs* artinya pesta perkawinan.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul ‘urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul ‘urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.²⁰ Adapun tujuan diadakannya walimah dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah diantaranya:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015) h. 345.

¹⁸ Ahmad bin Umar As-Syathiri, *al-Yaqutunnafis*, (Surabaya: al Hidayah, 1369) h. 147.

¹⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 346.

²⁰ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 215.

3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.²¹

Disamping itu, dengan adanya *walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.²²

Sering didapati banyak orang yang sangat semangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Perintah walimah dengan makan-makan tentu tidak berarti kita dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab orang yang menghambur-hamburkan harta termasuk saudaranya setan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengadakan makanan untuk walimahan, sebagai berikut:²³

1. Jangan berlebihan, seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran:

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Pres, 2010) h. 151.

²² *Ibid*, h. 152.

²³ Abu Fakhri Nabhan Rabbani, *Tafakur Nikah Dengan Keyakinan Ilahiyah* (Bandung: Ali Fatma Production, 2010) h. 101.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya” (QS: al-Isra’:27).²⁴

2. Bukan untuk gengsi. Tidak bertujuan mengejar gengsi dan takut mendapat gelar pelit dari orang lain. Harta yang dikeluarkan untuk walimahan semampunya dan sesanggupnya saja.
3. Hendaknya mengundang fakir miskin, hidangan walimah jangan sampai menjadi hidangan makan terburuk yaitu dengan menghususkan hanya orang kaya yang diundang dan melupakan orang miskin.

Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan walimah (pesta), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah-Nya dan hal tersebut tidak membebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu.²⁵

Firman Allah :

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

²⁵ As-Subki Yusuf Ali, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 111.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan“(QS: ath-Thalaq:7).²⁶

Hal ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan menurut mayoritas ulama, dan pendapat ini yang *masyhur* dari Mazhab Maliki dan Hanbali serta pendapat sebagian ulama Syafi’iyah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم : رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال: ما هذا؟, قال: يا رسول الله, انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك, اولم ولو بشاة. متفق عليه. واللفظ لمسلم²⁷

Artinya : “Dari Anas bin Malik R.A bahwasanya Nabi melihat Abdurrahman bin ‘Auf berwajah pucat. Lalu beliau bersabda: apa ini? Dia menjawab : Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah kawin dengan wanita memakai maskawin emas sebesar biji kurma. Beliau bersabda: Semoga Allah memberkatimu. Adakan walimah walupun hanya dengan memotong seekor kambing. (HR. Muttafaq ‘Alaih). Lafal hadist Muslim.

Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana walimah-walimah yang lain. Menurut pendapat Imam Malik dan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 559.

²⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Haramain) h. 225.

yang tertera didalam kitab al-Umm karya Imam Syafi'i serta pendapat Zhahiriah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf,

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah apabila:

1. Tidak ada *udzur syar'i*.
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.²⁸

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها, ويدعى إليها من يأبأها, ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم²⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jelek jamuan adalah jamuan walimah, orang orang yang ingin datang ditolak, dan orang yang tidak ingin

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Press, 2010) h. 133.

²⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 226.

datang diundang. Barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut betul-betul telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim).”

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا دعيت احداكم فليجب فان كان صائما فليصبل , وان كان مفطرا فليطعم . اخرجہ مسلم³⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kamu diundang untuk diajak makan, maka penuhilah. Jika dia sedang berpuasa hendaklah ia memendoakan, dan jika mau dia tidak berpuasa hendaklah ia makan. (HR. Muslim).”

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. (رواه البخارى)³¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR. Bukhari).”

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, “Wahai orang banyak! Datangilah setiap orang yang kamu temui.”

Nabi Muhammad SAW bersabda:

³⁰ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim, Jilid 2*, (Semarang: Asy-syifa', 1993) h. 809.

³¹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 479.

عن انس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال: فصنعت امي ام سليم حيسا, فجعلته في تور فقالت: يا انس! اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقل: بعثت بهذا اليك امي وهي تقرئك السلام, وتقول: ان هذا لك منا قليل. يا رسول الله! قال: فذهبت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ان امي تقرئك السلام وتقول: ان هذا لك من قليل: يا رسول الله فقال وضعه ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلا نا وفلا ناومن لقيت وسمى رجلا. قال : فدعوت من سمي ومن لقيت³²

Artinya: “Bersumber dari Anas bin Malik, dia berkata: sesudah melakukan akad nikah, Rasulullah SAW lalu menemui istrinya. Sementara itu ibuku Ummu Sulaim membuatkan sebaki makanankemudian meletakkannya di tempat makanan. Lalu ia berkata kepadaku: “Hai Anas, bawalah makanan ini kepada Rasulullah SAW katakan bahwa ibuku yang mengirimnya, dan ia berkirim salam kepada Anda. Mintakan maaf kepada beliau bahwa hanya makanan yang sedikit ini yang bisa aku kirimkan”.Kemudian aku bawakan makanan buatan ibuku kepada Rasulullah SAW dengan tidak lupa menyampaikan semua pesannya. Rasulullah SAW bersabda: “letakkanlah makanan itu. Kemudian kamu panggil sipolan, sipolan, si polan dan siapa saja yang kamu jumpai” sambil menyebut nama beberapa orang. Maka aku panggil orang-orang yang beliau sebutkan dan yang aku temui.(HR. Muslim).

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.
2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja.

³² Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim, Jilid 2*, h. 803.

3. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati.
4. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
5. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
6. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
7. Yang diundang tidak ada *udzur syar'i*.³³

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tenteram. Dan bila keluarga tenteram, masyarakat pun akan tenteram. Islam memberikan sejumlah hak kepada suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan juga memberikan sejumlah hak lainnya kepada istri yang harus ditunaikan oleh suami. Bila salah satu dari mereka atau keduanya menyimpang dari ketentuan ini, maka keluarga itu akan menghadapi banyak masalah.

1. Hak suami

Seorang suami mempunyai hak yang sangat besar atas istrinya. Bahkan seorang istri tidak akan bisa menunaikan hak suaminya sebelum dia menunaikan hak suaminya sebagai berikut:

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 136.

- a. Hak untuk ditaati.
- b. Hak meminta istri tinggal di rumah.
- c. Hak menjadikan istri sebagai penjaga harta dan rahasia suami.
- d. Hak melarang istrinya berpuasa sunnah.
- e. Hak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari istri.

2. Hak istri

Adapun yang menjadi hak seorang istri dari suaminya di dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan mahar yang telah disepakati.
- b. Mendapatkan nafkah.
- c. Mendapatkan perlakuan baik.
- d. Diperlakukan secara adil jika suami beristri lebih dari satu.
- e. Mendapatkan dukungan dalam menjalankan ibadah.
- f. Tidak disuruh berbuat maksiat.

3. Hak suami dan istri

Di samping melahirkan sejumlah hak bagi suami dan sejumlah hak bagi istri akad nikah juga melahirkan sejumlah hak bagi suami dan istri bersama-sama. Antara lain sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- b. Pergaulan yang baik.

- c. Haram menikahi keluarga pasangan.
- d. Saling mewarisi.
- e. Berdandan.
- f. Saling menghormati.
- g. Hubungan nasab dengan anak-anak.

Perkawinan dalam Islam selain menimbulkan hak bagi suami dan istri, perkawinan juga menimbulkan kewajiban bagi suami yang harus ditunaikan kepada istri dan keluarganya dan kewajiban lainnya kepada istri yang harus ditunaikan kepada suami dan keluarganya serta kewajiban bersama diantara keduanya yaitu:

- 4. Kewajiban suami
 - a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahterannya.
 - b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
 - c. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

- d. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
 - e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.
5. Kewajiban istri
- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
 - b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
 - c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah.
 - d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
 - e. Menerima dan menghormati pemebrian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.
6. Kewajiban bersama suami istri
- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.³⁴

D. Konsep Ushul Fiqh Tentang 'Urf.

1. Pengertian Adat Dalam Ushul Fiqh

Secara bahasa *Al-adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk diberlakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.³⁵

Al-'urf (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah

³⁴ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) h. 30-31.

³⁵ Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 94

berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya :

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal mereka. Dengan kata lain kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan orang yang terdiri dari berbagai situasi sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan dari orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan

berbagai golongan yang pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- c. Adat terbagi menjadi dua kategori : ucapan dan perbuatan.

Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur'an,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ج

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.” (QS: an-Nisa:11)³⁶

Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* (take and give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

2. Dalil pendukung kehujjahan *al-'urf*

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^ط

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS: al-Baqarah:180)³⁷

Maksud dari *ma'ruf* di dalam ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Jadi, karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosio-kultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (*khitbah*), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para imam mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syariat Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan asy-Syatibi akan terealisasi dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syariat Islam dapat akrab, membumi, dan diterima ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-'urf* ini, sangat diiharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya *al-'urf*, yang mana *'urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar Alquran dan Sunnah.

3. Urf ditinjau dari segi objeknya

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

Dari segi objek *'urf* dibagi pada *al-'urf al-lafzi* (adat kebiasaan/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk perbuatan).³⁸

- a. *Al-'urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah perdata. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain.

4. *'Urf* ditinjau dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).³⁹

- a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 134.

³⁹ *Ibid*, h. 134.

yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas dan kewajibannya untuk memberi jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.

- b. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁴⁰

5. '*Urf* ditinjau dari segi keabsahan

Dari segi keabsahan menurut pandangan syara', '*urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf as-sahih*, (adat yang sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).⁴¹

⁴⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) h. 84.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, h. 134.

a. *Al-'urf as-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. *Al-'urf al-fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.⁴² Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau sesuatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran Tauhid yang diajarkan agama Islam.

6. Syarat-syarat '*urf*

Syarat-syarat '*urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁴² Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 96.

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran atau Sunnah.
- b. Pemakaian *'urf* tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariat* termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴³

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁴⁴

7. Kaidah ushul fiqh tentang *'urf*

Berkaitan dengan *'urf*, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

⁴³ Dzamil, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 89.

⁴⁴ Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperehensif*, h. 100.

Segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁴⁵

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya : Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Alquran atau Hadits).

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Alquran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.

Para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah.

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'. Imam Syafi'i terkenal dengan *qoul qadim* dan *qoul jadid*-nya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan *'urf* yang *fasid* tidak dapat diterima, hal ini jelas karena bertentangan dengan ketentuan umum *nash*.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* dapat dipakai sebagai dalil meng*istinbath*-kan hukum. Namun, *'urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun maslahat.⁴⁶

⁴⁵ Sapiaudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 123

⁴⁶ Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperehensif*, h. 107.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Struktur Geografis Kecamatan Kotanopan

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk-beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara.¹ Oleh karena itu, demografis dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan.

Kecamatan Kotanopan adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 36 desa dengan jumlah penduduk 27.636 jiwa terdiri dari laki-laki 13.326 jiwa dan perempuan 14.310 jiwa.²

Bentuk geografis wilayah kecamatan ini berbukit-bukit, dilalui pengunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Selain itu terdapat pula Sungai Batang Gadis yang melewati daerah kecamatan ini. Sungai Batang Gadis ini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengairan, pencarian batu kali, pasir, pendaulangan emas dan yang cukup unik, yaitu membuat lubuk

¹ Bambang Murjihanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer, cet. Ke-1*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995) h. 154.

² Sumber Kantor Kecamatan Kotanopan.

larangan (aliran sungai tertentu yang menjadi tempat ikan dan dilarang mengambil ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat). Kecamatan Kotanopan terletak di Kabupaten Mandailing Natal bagian lembah dari Tor Siojo sehingga kondisi tanahnya terlihat rata, bergelombang hingga berbukit dengan ketinggian 58 –110 m dari permukaan laut. Kecamatan Kotanopan memiliki luas wilayah \pm 32.514,72 Ha. dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Payabungan Timur.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ulu pungkut.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Batang Natal.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Muara Sipongi.

Tabel I
Tata Guna Tanah Kecamatan Kotanopan

No	Tata Guna Tanah	Luasnya (Ha)	Persentas (%)
1	Sungai	248,47 Ha	0,038
2	Hutan	411.451,00 Ha	62,146
3	Jalan	998,19 Ha	0,151
4	Kebun Karet	42.876,34 Ha	6,476
5	Ladang	57.821,61 Ha	8,733
6	Sarana Pendidikan	4.664,01 Ha	0,704
7	Perkebunan	106.120,19 Ha	16,029
8	Permukiman	2.040,08 Ha	0,308

9	Rawa	344,25 Ha	0,052
10	Sawah	35.493,61 Ha	5,361
11	Tambak	12,25 Ha	0,002
Jumlah		662.070,00	100 %

Sumber Data: Kantor Camat Kotanopan

Tata guna tanah ini akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk Kecamatan Kotanopan hingga akhir bulan Agustus 2018 sebanyak 27.636 jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.326 jiwa dan perempuan 14.310 jiwa. Untuk lebih mudah dipahami keadaan demografi dan kependudukan di wilayah Kecamatan Kotanopan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II

Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan

	Desa			Kepadatan Penduduk (KK)		Perempuan
	Tobang			56		2
	Botung			661		5
	Muara Botung			763		3
	Hutarimbaru SM			357		4
	Huta Pungkut Julu			190	1208	1277

	Huta Pungkut Tonga			782	252	295
	Usor Tolang			7	186	220
	Huta Pungkut Jae			62	190	226
	Kel. Tamiang			453	1405	1552
	Patialo			331	229	200
	Huta Dangka			64	443	446
	Muara Pungkut			338	452	922
	Manambin			597	767	94
	Pagar Gunung			201	94	153
	Batahan			205	152	162
	Sibio-bio			75	188	175
	Ujung Marisi			9	151	287
	Gunung Tua MS			23	284	340
	Padang Bulan			141	282	321
	Muara Siambak			404	322	91

	Simandolam			48	96	234
	Muara Potan			164	272	567
	Tombang Bustak			113	484	212
	Hutabaringin Tb			27	231	113
	Gading Bain			40	116	210
	Simpang Tolang Julu			332	195	88
	Huta Puli			10	92	88
	Sopo Sorik			8	13	10
	Simpang Tolang Jae			26	62	67
	Sayur Maincat			458	450	480
	Kel. Pasar Kotanopan			1591	1571	1725
	Singengu Julu			35	189	195
	Singengu Jae			69	509	555
	Huta Padang SM			25	240	261
	Gunung Tua SM			53	248	257
	Saba Solok			723	471	501

	Jumlah			9003	13326	14310
--	---------------	--	--	-------------	--------------	--------------

Sumber Data: Kantor Camat Kotanopan

Tabel III
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Agama

N	Agama	Jumla	Persentas
1	Islam	27.	100,00
2	Kristen	0	0
3	Kristen	0	0
4	Budha	0	0
5	Hindu	0	0
J u m l a h		27.63	100

Sumber Data: Kantor Camat Kotanopan

Tabel IV
Jumlah Penduduk menurut Suku :

No	Suku	Jumlah	Parsentase (%)
1	Mandailing	27. 636	100
2	Betawi	0	0
3	Jawa	0	0
4	Melayu	0	0
5	Banjar	0	0
6	Minang	0	0
7	Aceh	0	0
J u m l a h		27.636	100

Sumber Data: Kantor Camat Kotanopan

B. GAMBARAN UMUM DESA SINGENGU JAE

Penelitian ini dilakukan di Desa Singengu Jae yang merupakan salah satu desa dari 36 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Singengu Jae di wilayah Kecamatan Kotanopan terletak di lembah bukit dengan memiliki luas wilayah 1.544 Ha, dengan jumlah penduduk 1064 jiwa terdiri dari laki-laki 509 jiwa dan perempuan 555 jiwa. Wilayah Desa Singengu Jae berada pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut, yang berarti merupakan dataran tinggi dan bukan wilayah pantai.

Adapun perkampungan Desa Singengu Jae sebagian besar dikelilingi hamparan sawah yang subur dan dilalui aliran Sungai Batang Gadis yang merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini tidak terlalu jauh dari ibukota kecamatan dan akses menuju desa inipun cukup mudah dan tidak ada kendala dalam transportasi.

2. Batas-Batas Wilayah Desa Singengu Jae

Untuk mengetahui letak dari Desa Singengu Jae ini, maka berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Singengu Jae berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa, yang merupakan data statistik yang terdapat di kantor desa ketika penulis melakukan wawancara. Adapun batas-batas wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V
Batas Wilayah Desa Singengu Jae

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sabadolok dan Hutapadang	Kotanopan
Sebelah Selatan	Sayurmaincat	Kotanopan
Sebelah Barat	Muaramais	Kotanopan
Sebelah Timur	Kelurahan Pasar Kotanopan	Kotanopan

Sumber Data: Kantor Desa Singengu Jae

3. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris Desa Singengu Jae, penduduk Desa Singengu Jae yang masih menetap saat ini mencapai 250 Kepala Keluarga (KK). Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Mandailing yang didominasi marga Lubis, Nasution, Batubara, Matondang, Parinduri dan Pulungan. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang penuh sifat kekeluargaan, seperti saling menyapa, saling mengenal antara satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dari acara-acara adat yang saling menghadiri walaupun dalam desa yang berbeda. Selain itu didukung oleh pertalian darah diantara sesama penduduk sehingga sifat gotong royong dan saling bersahabat masih kuat pada penduduk yang tinggal di Desa Singengu Jae.

Adapun jumlah penduduk Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel VI

Jumlah Penduduk Desa Singengu Jae Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	509
Perempuan	555

Sumber Data: Kantor Desa Singengu Jae

Tabel VII

Jumlah Penduduk Menurut Suku

No	Suku	Laki-Laki	Perempuan
1	Mandailing	509	555
2	Jawa	0	0
3	Melayu	0	0
4	Banjar	0	0
5	Minang	0	0
6	Aceh	0	0
7	China	0	0
Jumlah		509	555

Sumber Data: Kantor Desa Singengu Jae

4. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu mutu kemajuan masyarakat tergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya.

Tabel VIII

Sarana Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah
1	MDA/SD	3
2	SMP	1
3	SMA/SMK	0
	Jumlah	4

Sumber Data: Kantor Desa Singengu Jae

5. Agama Masyarakat

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang maha pencipta dan maha kuasa atas segala-Nya.

Tabel IX

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Islam	509	555	1.064
2	Kristen	0	0	0
	Jumlah			1.064

Sumber Data: Kantor Desa Singengu Jae

Tabel X

Keadaan Penduduk Masyarakat Berdasarkan Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	1
3.	Gereja	0
Total		2

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Penundaan Hidup Bersama di Desa Singengu Jae

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Mandailing di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan, maka penulis mencatat bahwa proses pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama adalah ketika akad nikah telah selesai dilaksanakan sampai diadakannya *walimatul 'urs* di tempat istri.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Singengu Jae, calon suami dan orang tuanya beserta beberapa orang utusan pihak keluarganya akan mendatangi rumah orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan. Akad nikah biasanya dilaksanakan di malam hari dengan tujuan tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan keluarga di siang hari yang turut serta dalam prosesi akad nikah tersebut.

Setelah calon suami dan pihak keluarganya sampai di tempat kediaman orang tua calon istri, maka Kepala Kantor Urusan Agama atau Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) akan membimbing dan memulai

pelaksanaan ijab qabul antara ayah atau wali dari calon istri dengan calon suami dihadapan beberapa orang saksi. Setelah seluruh rangkaian acara prosesi akad nikah selesai, maka suami yang sudah sah menurut agama dan diakui oleh negara dibuktikan dengan pemberian buku nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat akan kembali lagi ke tempat kediamannya, begitu juga dengan orang tua serta utusan pihak keluarganya dan meninggalkan istri yang sudah sah tetap berada di rumah orang tuanya untuk menunggu dilaksanakannya walimah beberapa hari kemudian.

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Singengu Jae yaitu, bapak Armansyah Lubis. Beliau mengatakan:

“Setelah selesai acara akad nikah si adaboru totop di bagas ni orang tua nia dengan syarat si alak lai wajib menanggung jawabi seluruh kewajiban nia tu adaborui termasuk belanjaan dampak so ilaksanaon pestana, misalna tolu ari nai pe sebelum adaborui di alap wajib do suami manglehen balanjo na, harana madung sah do jadi istri nia dampak so salose do jolo obar adatnai.”¹

Artinya: “Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, maka si istri tetap tinggal dirumah orang tuanya dengan ketentuan si suami wajib menanggung jawabi segala bentuk kewajibannya termasuk biaya istri sebelum dilaksanakannya pesta. Misalnya tiga hari lagi sebelum walimahdilaksanakan, maka si suami wajib menanggung seluruh biaya istri, karena sudah sah menjadi istrinya.”

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat tersebut suami sudah wajib memberikan nafkah dan biaya istri mulai dari terlaksananya ijab qabul hingga penyelenggaraan walimah sekalipun istri masih tinggal di rumah orang tuanya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang sudah melangsungkan tradisi ini, yaitu bapak Sori Hamonangan. Beliau mengatakan:

¹ Wawancara Penulis Dengan Bapak Armansyah Lubis, di Kedai atau Warung Desa Singengu Jae, tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 20.35 WIB.

“On alai nadua madung marnikah, madung sah suami istri dohot madung hak ni alai dontong inda adong larangan na. Te bope songoni ibaratna, bisa I oban ia dohot kesepakatan, harana giot pajong-jong adat dope di bagas orang tua ni si adaboru.”²

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sudah sah menjadi suami istri dan sudah menjadi hak keduanya untuk langsung hidup bersama ataupun tidak. Tetapi harus didasari dengan kesepakatan. Perlunya kesepakatan itu disebabkan adat yang berlaku, yaitu di rumah orang tua istri masih akan dilaksanakan walimah.”

Berdasarkan pernyataan tokoh di atas, jelaslah bahwa penyelenggaraan walimah di rumah orang tua istri merupakan sebab tertundanya kehidupan bersama antara suami dan istri yang sudah sah menurut agama dan negara berdasarkan kesepakatan bersama.

Masyarakat Desa Singengu Jae juga memandang bahwa perkawinan bukan hanya sebatas ijab dan qabul saja tetapi lebih luas dari itu hingga selesai diadakannya walimah (pesta) di rumah orang tua istri. Dalam adat Mandailing walimah bukan hanya pesta seremonial saja tapi banyak pesan-pesan moral yang terkandung di dalam pelaksanaannya yang bermanfaat bagi pasangan suami istri yang sudah melangsungkan akad nikah maupun bagi keluarga kedua belah pihak.

Menurut keterangan salah seorang tokoh adat yang berada di Desa Singengu Jae yaitu Bapak Pandapotan Lubis. Beliau mengatakan:

“Penyebab penundaan hidup bersama ima di na pabuat borui adong isi acara na manyorahkon pihak perempuan on, sakaligus maminta pertanggung jawaban sekitar tolu alak. Nga sibirato adong tongkin nai adong percekcon di belang ni ari so na tolu alak na sian alak lai on ma sebagai penanggung jawabna. Jadi sebelum adong ibaen acara adaton bope adong acara akad

² Wawancara Penulis dengan bapak Sori Hamonangan, di rumah bapak Sori Hamonangan, tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 21.00 WIB.

nikah ima so nga tarbaen kalai dalam sabagas, so sada roa ni orang tua nai. Adong lala ia penanggung jawab ni anak boru nia on dung lalu tu bagas ni alak lai i."³

Artinya: "Penyebab penundaan hidup bersama adalah dikarenakan dalam acara walimah adat Mandailing terdapat acara penyerahan istri dari pihak keluarga kepada perwakilan pihak suami yang berjumlah sekitar tiga orang. Tujuannya adalah ketika timbul percekocokan di kemudian hari, maka perwakilan dari pihak suami tadilah yang menjadi penanggung jawab. Maka, sekalipun akad nikah sudah dilaksanakan tetapi suami istri yang sudah sah masih dilarang tinggal bersama hingga pelaksanaan walimah. Tujuannya adalah untuk membuat hati orang tua istri aman dan tentram dengan adanya penanggung jawab tadi ketika timbul pertengkaran di kemudian hari."

Penjelasan yang sama juga disebutkan oleh salah seorang masyarakat yang sudah melaksanakan adat ini yaitu Bapak Taroli, beliau mengatakan: "*Penyebab terjadinya penundaan hidup bersama harana pihak ini adaboru giot mandirion adat, songon pandokon nia anggo nai pakumpul do anak boru, kahanggi, mora dohot harajaon pabotoon na baru ro alak lai on mangalapna.*"⁴

Artinya: "Penyebab terjadinya penundaan hidup bersama adalah karena pihak istri masih ingin melaksanakan walimah dengan mengundang dan mengumpulkan *anak boru* (penerima anak gadis), *kahanggi* (kerabat satu marga), *mora* (pemberi anak gadis) dan juga keturunan raja untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya akan berumah tangga. Setelah itu baru suami boleh membawa istrinya).

³ Wawancara Penulis Dengan Bapak Pandapotan Lubis, di Rumah Pribadi Penulis, tanggal 24 Agustus 2018, Pukul 19.25 WIB.

⁴ Wawancara Penulis Dengan Bapak Taroli, di Kedai Kopi Bapak Mahadir, tanggal 28 Agustus 2018, Pukul 21.50 WIB.

Keterangan lain yang berhasil penulis catat dari penjelasan pemuka agama yang berada di Desa Singengu Jae yaitu Ustadz Muhammad Hatta mengenai penyebab tertundanya suami istri untuk tinggal bersama adalah:

“Jadi walaupun alai nangkin madung resmi jadi suami istri melalui akad nikah, kemudian sebelum adong obar adat di bagas istri alai indape bisa rap. Penundaan ni alai on mula ditinjau sian sudut pandang agama ima untuk kemaslahatan ni alai nadua. Kemaslahatan nai ima melibatkan keluarga. Maka disusun dope waktu dohot ari angka na andigan ita mangalap tu bagas ni mempelai adaboru. Maka harus di pokat dope dohot kahanggi, anak boru songoni juo mora di bagas mempelai alak lai. Setelahi baru marangkat tu bagas ni mempelai adaboru kemudian di oban tu bagas ni mempelai alak lai baru rap kalai resmi. Jadi penundaanon tujuan na untuk kebaikan ni alai nadua. Pula get kebaikan ni alai nadua do, kemudian di belakang hari terjadi hal-hal na so diingkon, maka harus terlibat keluarga kedua belah pihak mempelai on. Maka saya rasa inda bertentangan dohot agama. Harana di dalam Al-Qur’an pe I dokon tuhan do, “Dan jika terjadi percekocokan diantara suami dan istri, utuslah keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan”. Tujuanna get manyaloseon kalai so mulak kalai bisa mambangun rumah tangga ni alai dohot denggan. Maka jelas i bagasan Al-Qur’an pe manganjurkon keterlibatan keluarga. Jadi inda adong pertentangan antara adat dohot agama malah sejalan dohot hukum Islam.”

Artinya: “Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah resmi menjadi suami istri melalui akad, belum boleh tinggal bersama sebelum ada resepsi di rumah istri. Maka jika dilihat dari sudut pandang agama tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kedua mempelai. Kebaikannya yaitu dengan melibatkan pihak keluarga. Maka antara akad dan walimah masih disusun lagi waktu dan hari yang tepat untuk menjemput istri dari rumah orang tuanya. Maka harus diadakan lagi musyawarah antara *kahanggi* (kerabat satu marga), *anak boru* (penerima anak gadis) dan *mora* (pemberi anak gadis) di rumah mempelai laki-laki. Setelah itu pihak mempelai laki-laki menuju tempat mempelai perempuan dan mempelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki setelah selesai walimah dan resmilah mereka tinggal bersama. Kalau untuk kebaikan kedua mempelai yaitu dengan melibatkan keluarga, apalagi jika terjadi percekocokan di belakang hari, maka menurut saya tidak bertentangan dengan agama. Karena di dalam Alquran Allah juga menyebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاتَّبِعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS: an-Nisa:35).⁵

Tujuannya adalah supaya mereka kembali membina rumah tangga mereka dengan baik. Maka tidak ada pertentangan antara adat dalam masalah ini dengan Alquran, malah keduanya sejalan.”

Suku Mandailing yang rata-rata bermukim di Tapanuli Bagian Selatan mengenal satu prinsip gotong royong yang disebut dengan istilah *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* mencerminkan sistem kekerabatan dalam melaksanakan aktifitas sosial-budaya. *Dalihan na tolu* artinya tungku yang berkaki tiga bukan empat ataupun lima. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tidak dapat digunakan. Berbeda dengan tungku yang berkaki empat atau lima, jika satu kaki rusak masih dapat digunakan dengan sedikit penyesuaian meletakkan beban.

Adapun yang dimaksud dengan ketiga tungku itu adalah *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. *Kahanggi* adalah barisan orang yang semarga atau sepewarisan, sedangkan *mora* adalah keluarga laki-laki dari saudara istri dan *anak boru* adalah keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah kawin.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁶ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya* (Pematang Siantar: Grafina, 1982) h. 20.

Dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae masyarakat masih menjunjung tinggi prinsip *dalihan na tolu* dan musyawarah mufakat. Hal ini terbukti dengan keterangan tokoh-tokoh di atas yang faham dan sudah melangsungkan tradisi tersebut, bahwa tertundanya hidup bersama pasangan suami istri yang sudah sah dikarenakan beberapa alasan:

1. Sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak suami dan pihak orang tua istri setelah selesai prosesi akad nikah bahwa walimah akan dilaksanakan.
2. Pihak keluarga suami masih ingin bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi utusan dalam menghadiri walimah di rumah orang tua istri.
3. Orang tua istri masih ingin melaksanakan walimah dengan mengundang *kahanggi* (kerabat satu marga), *anak boru* (penerima anak gadis) dan *mora* (pemberi anak gadis) dan memberitahukan bahwa anak gadisnya sudah resmi berumah tangga.
4. Orang tua dan keluarga istri ingin mengenal lebih dekat keluarga suami untuk menciptakan rasa kekeluargaan, yaitu melalui beberapa orang utusan yang mendampingi suami dalam acara walimah tersebut.
5. Walimah juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri.

6. Dalam acara walimah tersebut orang tua istri akan merasa lebih tenang untuk melepas anak gadisnya dengan adanya utusan keluarga suami yang menjadi penanggung jawab ketika adanya perselesihan dan pertengkaran di belakang hari.
7. Dalam acara walimah di rumah orang tua istri terdapat acara pemberian nasihat dan pesan bagi kedua mempelai dari orang tua dan saudara kandung istri, *kahanggi*, tokoh adat dan pihak raja dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
8. Di penghujung acara walimah selalu dipanjatkan do'a oleh salah seorang tokoh agama dengan harapan rumah tangga kedua mempelai sakinah, mawaddah warahmah.

Selain karena adat dan kebiasaan yang sudah turun temurun, tradisi ini juga didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak mempelai sehingga sanksi tertulis yang mengatur tidak dijumpai melainkan hanya sanksi sosial saja yaitu berupa pandangan yang kurang pantas dari masyarakat. Menurut keterangan Bapak Armansyah Lubis selaku tokoh masyarakat yang berhasil penulis catat mengatakan:

*“Anggo masalah sanksi inda adong, Cuma urang pade nida alak harana masalah adat na madung biaso di huta on.”*⁷

⁷ Wawancara Penulis Dengan Bapak Armansyah Lubis, di Kedai atau Warung Desa Singengu Jae, tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 20;35 WIB.

Artinya: “Kalau masalah sanksi bagi yang melanggar tradisi ini tidak ada, tetapi menurut pandangan masyarakat kurang pantas disebabkan adat yang sudah berlaku di desa ini.”

Dari beberapa keterangan tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi penundaan hidup bersama setelah akad nikah hingga pelaksanaan walimah di tempat istri yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Singengu Jae tidak terlepas dari hukum agama, hukum positif dan hukum adat. Dari segi hukum agama pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singengu Jae mengikuti syari’at Islam seperti penyerahan mahar, penyempurnaan rukun nikah dan pelaksanaan walimah. Hukum positif juga mengambil peranan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singengu Jae seperti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan pencatatan pernikahan. Selain hukum agama dan hukum positif yang mempunyai peranan dalam pernikahan masyarakat Desa Singengu Jae, hukum adat juga masih tetap dipertahankan dalam tradisi pernikahan tersebut, seperti pemberian nasehat kepada kedua pasangan oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak setelah walimah dan pelaksanaan walimah berdasarkan prinsip *dalihan na tolu* yang menjadi simbol kekuatan dan kekerabatan masyarakat Mandailing.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masih Dilaksanakannya Penundaan

Hidup Bersama

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi penundaan hidup bersama di Desa Singengu Jae adalah sebagai berikut:

1. Karena masyarakat setempat masih memegang teguh adat istiadat terdahulu dan menjaga citra adat itu sendiri.

Masyarakat setempat masih percaya bahwa dengan dilaksanakannya tradisi terdahulu, salah satunya tradisi Penundaan Hidup Bersama mereka termasuk orang yang memiliki jiwa beradat.

2. Dengan adanya tradisi Penundaan Hidup Bersama ini dalam perkawinan dapat mengumpulkan keluarga dari pihak suami dan istri.
3. Menjaga tradisi agar tidak punah begitu saja.
4. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenai sanksi sosial yang tidak tertulis, yaitu berupa pandangan yang kurang pantas dari masyarakat setempat.

Menurut keterangan bapak Sam'an Efendi Lubis selaku Kepala Desa Singengu Jae, bahwa penyebab masih dilaksanakannya tradisi ini adalah: "*Harana memang madung tarbiaso sian najolo-jolo sian ompung ta.*"⁸

Artinya: "Karena memang sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu dari nenek moyang."

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa masyarakat setempat masih memegang erat kekerabatan antar masyarakat sekitar, baik itu saudara sendiri maupun orang lain dan juga masih

⁸ Wawancara Penulis dengan bapak Sam'an Efendi Lubis, di Kantor Kepala Desa Singengu Jae, tanggal 28 Agustus 2018, Pukul 20:37 WIB.

menjaga tradisi-tradisi yang ada sejak dahulu agar tidak punah, khususnya tradisi penundaan hidup bersama.

Tradisi penundaan hidup bersama dan upacara-upacara lain yang sejenis adalah suatu bentuk pencegahan, yaitu sarana yang digunakan untuk melindungi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, bahkan harapan hubungan pasangan suami istri pun bisa bertahan selamanya. Maka dari itu, dimulai dari nenek moyang terdahulu menciptakan suatu tradisi yang syarat akan makna tersebut, dan hingga kini masih diyakini dapat melindungi dan menolong kehidupan rumah tangga yang akan dibina.

C. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Penundaan Hidup Bersama

Masyarakat di Desa Singengu Jae adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan sesepuh desa. Awal muncul tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan walimah adalah berasal dari kebiasaan turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral.

Setiap pernikahan pada masyarakat Desa Singengu Jae harus disertai dengan penundaan hidup bersama. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung yang sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Desa Singengu Jae terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi ini belum terlaksana.

Pada dasarnya kehidupan orang Mandailing tidak lepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial antar masyarakat. Kebudayaan dan kehidupan sosial orang Mandailing dilatarbelakangi oleh kebiasaan hidup pada zaman nenek moyang yang terlebih dahulu tinggal di tanah Mandailing. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikianlah menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kebudayaan dan kehidupan bersosial orang Mandailing. Tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul ‘urs* merupakan salah satu praktek sinkretisme, dimana terjadi

karena adanya perpaduan antara unsur ajaran Islam dan kebudayaan Mandailing. Di dalam tradisi tersebut diadakan penundaan tinggal serumah antara mempelai laki-laki dan perempuan setelah akad nikah, yang mana mereka diperbolehkan tinggal serumah jika *walimatul 'urs* telah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan sebagai simbol yang berlaku dikalangan masyarakat Mandailing.

Islam adalah agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana dan selektif.

Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut atau meminimalisir kadar mafsadah dari budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS: al-A'raf:199)⁹

Ayat di atas merupakan sebuah perintah yang menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata al-

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

ma'ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui, yang dinilai sebagai sesuatu kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang.¹⁰

Dalam Hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'urf* yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah syara', banyak defenisi yang disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fiqh yaitu:

العرف ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك

Artinya: 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹¹

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*'amali*) ataupun perkataan (*qauli*). 'Urf dan *'adah* adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi maksudnya sama. Sesuatu yang disebut *'urf* juga disebut *'adah* dan sesuatu yang disebut *'adah* juga disebut *'urf*. Jadi, *'urf* dan *'adah* merupakan kata yang sinonim. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keduanya bermakna tradisi.¹²

Pada masa sahabat maupun generasi berikutnya, *'urf* sering mendapatkan respon positif. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang menggunakan pertimbangan *'urf* dalam menentukan hukum talak. Talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh seseorang suami mulanya dihukumi jatuh talak satu. Ketentuan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah sampai pada permulaan khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi ketika kebiasaan masyarakat mulai berubah maka

¹⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974) h. 281.

¹¹ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 334.

¹² A. Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011) h. 25.

khalifah Umar memberi fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dapat menyebabkan hukum jatuh talak tiga. Pertimbangan khalifah Umar adalah masyarakat pada saat ini mulai terbiasa gampang mengucapkan kata-kata talak. Oleh karena itulah, ketentuan hukum talak perlu diperketat, sehingga mereka tidak lagi main-main dengan ungkapan talak.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat gubernur di Madinah mau memberi putusan hukum bagi gugatan penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Namun, setelah menjadi khalifah yang berkedudukan di ibukota negara saat itu yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula saksi yang sama. Ketika ditanya tentang pendiriannya tersebut, beliau menjawab: “Kami melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah.”

Imam al-Qarafi, seorang ulama bermazhab Maliki mengharamkan sebuah fatwa yang menyalahi hukum-hukum kebiasaan dalam sebuah komunitas. Fatwa semacam ini oleh al-Qarafi dianggapnya merusak tatanan *ijma'*. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama bermazhab Hanabilah menyatakan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, tempat keadaan dan adat kebiasaan.¹³

Dengan demikian, sebenarnya *'urf* (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *'urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Bahkan syari'at sendiri sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia sesungguhnya berorientasi pada *'urf*. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, seperti prinsip *'adam al-haraj* (tidak adanya kesempitan), *tadrij fi tasyri'* (pentahapan dalam pensyariaan), *al-musawah* (kesetaraan), *rahmatan lil 'alamin* (penebar rahmat bagi seluruh alam).

¹³ A. Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 27.

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai *'urf* apabila memenuhi tiga syarat yaitu, adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat dan dapat diterima oleh watak/fitrah bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan watak akal manusia.¹⁴

Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa tradisi penundaan hidup bersama ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. Jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak nenek moyang masyarakat Desa Singengu Jae. Ditinjau dari konsep pengertian *'urf* dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dinyatakan bahwa proses dan pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singengu Jae merupakan adat dengan alasan, tradisi ini sudah dilaksanakan dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Singengu Jae secara terus-menerus dan berulang-ulang sejak nenek moyang terdahulu sampai saat ini. Karena jika tradisi penundaan hidup bersama tersebut hanya dilakukan sesekali saja, maka tidak bisa dikategorikan sebagai adat.

Seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum menurut Imam al-Qarafi di atas harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memenuhi syarat, yaitu:

1. *'Urf* itu berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983) h. 27.

2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* tidak menimbulkan kemafsadatan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan syari'at.

Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafzhi*), ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafzhi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan "daging". Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan kata daging tidak berlaku untuk ikan.
2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-'amali*), ialah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli, yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian

membayar di kasir tanpa adanya akad ucapan yang dilakukan oleh keduanya.

Tradisi penundaan hidup bersama termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Tradisi ini dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi penundaan hidup bersama ini hingga pelaksanaan walimah merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singengu Jae ketika mengadakan pernikahan dan walimah.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*), ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat, diseluruh daerah dan negara. Seperti membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja. Dan ini berlaku hamper diseluruh tempat pemandian.
2. Kebiasaan yang bersifat yang khusus (*al-'urf al-khas*), adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Menurut jenis cakupannya ini, tradisi penundaan hidup bersama ini termasuk dalam adat yang khusus yaitu suatu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Tradisi penundaan hidup bersama termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di daerah Tapanuli Bagian Selatan dan yang bersuku Mandailing saja, salah satunya di Desa Singengu Jae.

Sementara dari keabsahannya dan kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip syari'at, '*urf*' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-shahih*), adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Alquran dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap mahar.¹⁵
2. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*), adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya semarga

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, h. 134.

pada masyarakat Tapanuli. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam, secara berangsur-angsur adat tersebut mulai ditinggalkan.¹⁶

Tradisi penundaan hidup bersama sendiri adalah termasuk bagian *al-'urf al-fasid* disebabkan terdapat acara walimah di tempat istri yang hukumnya sunnah dan walimah tersebut menjadi penyebab tertundanya kehidupan bersama antara suami istri yang sudah sah selang beberapa hari. Selain alasan tersebut, tradisi penundaan hidup bersama ini juga termasuk tradisi yang *bid'i* karena tidak pernah dilaksanakan pada zaman nabi dan tidak sejalan dengan pelaksanaan syari'at walimah yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW bersama Zainab yaitu walimah dilaksanakan setelah keduanya tinggal bersama. Alasan lain yang menyebabkan tradisi penundaan hidup bersama ini masuk kategori *al-'urf al-fasid* adalah menimbulkan kemudhratan bagi pasangan suami istri yang sudah sah dalam memenuhi kebutuhan nafkah batinnya dalam hal ini kebutuhan biologisnya, sedangkan salah satu persyaratan *'urf* agar tidak termasuk *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang tidak menimbulkan kemafsadatan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
رواه ابن ماجه والدارقطني¹⁷

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudriy R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh memudhratkan dan tidak boleh dimudhratkan.” HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014) h. 211.

¹⁷ Yahya bin Syarifuddin, *Matan al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, 2018) h. 24-25.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudhratan yang harus dihindari dan dihilangkan.

Namun, tidak semua hal yang terdapat di dalam tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* di tempat istri tergolong dalam *al-'urf al-fasid*, seperti halnya dalam pelaksanaan walimah yaitu bertujuan untuk memberitahu atau mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara kedua pengantin dan mengumpulkan kerabat serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Hal-hal yang seperti ini mengandung tujuan dan tindakan yang positif serta sesuai dengan tujuan pelaksanaan walimah yang disyari'atkan Islam.

Penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa mengenai praktek tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'urs* dalam pernikahan adat Mandailing yang terdapat di desa Singengu Jae adalah termasuk *al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang rusak karena menimbulkan mafsadat bagi pasangan suami istri yang sudah sah dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan salah satu persyaratan agar tradisi dan kebiasaan tersebut tidak termasuk kategori *al-'urf al-fasid* adalah tidak menimbulkan kemafsadatan. Masyarakat juga memahami bahwa walimah menjadi patokan boleh atau tidaknya suami dan istri untuk tinggal bersama. Tradisi penundaan hidup bersama ini juga termasuk tradisi yang *bid'i* (tidak pernah dilaksanakan di zaman nabi) serta tidak sejalan dengan pelaksanaan syari'at walimah yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW bersama Zainab yaitu walimah dilaksanakan setelah keduanya tinggal bersama. Jikalau tujuan penundaan hidup bersama hingga terselenggaranya *walimatul 'urs* di tempat istri adalah agar pihak dari keluarga istri dapat mengumpulkan *anak boru*, *kahanggi*, dan *mora* supaya mereka saling mengenal dengan keluarga suami dan sebagai perwakilan untuk menjadi *hakam* apabila terjadi percekocokan pasangan suami istri ini dikemudian hari, hal ini seharusnya tidak menjadi penyebab yang menghalangi antara suami dan istri untuk bisa tinggal bersama setelah akad nikah dan bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Dan bisa saja suami dan istri sudah tinggal

bersama kemudian walimah tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kenapa suami dan istri yang sudah sah harus dipisah. Karena di dalam kajian *'urf* setelah penulis telusuri lebih mendalam sesuatu adat yang bertentangan dengan norma-norma syariat maka ia dianggap *al-'urf al-fasid*. Seharusnya suami yang sudah melaksanakan ijab dan qabul sudah berhak untuk tinggal bersama istrinya sebagaimana dengan terselenggaranya ijab qabul tersebutlah yang membuat mereka sudah halal dan tidak berdosa untuk tinggal bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dari bab I sampai bab IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama ini adalah calon suami dan orang tuanya beserta beberapa orang utusan pihak keluarganya akan mendatangi rumah orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan. Setelah seluruh rangkaian acara prosesi akad nikah selesai, maka suami yang sudah sah menurut agama dan diakui oleh negara akan kembali lagi ke tempat kediamannya, begitu juga dengan orang tua serta utusan pihak keluarganya dan meninggalkan istri yang sudah sah tetap berada di rumah orang tuanya untuk menunggu dilaksanakannya walimah beberapa hari kemudian.
2. Faktor tradisi penundaan hidup bersama ini masih dilaksanakan sampai sekarang adalah karena masyarakat

Desa Singengu Jae masih memegang teguh adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu agar tidak punah begitu saja dan juga masyarakat setempat masih menjaga baik sistem gotong-royong yang dikenal dengan istilah *dalihan na tolu*.

3. Dalam pandangan *'urf* tradisi penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan walimatul *'urs* di tempat istri dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Singengu Jae adalah *'urf* yang *fasid* karena tidak sejalan dan bertentangan dengan praktek walimah yang dilaksanakan nabi bersama Zainab dan menimbulkan kemudhratan bagi pasangan suami istri dalam hal ini memenuhi kebutuhan biologisnya.

B. Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwasanya masyarakat Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan harus tetap melestarikan tradisi-tradisi yang sudah berjalan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan untuk mengkaji ulang tentang tradisi penundaan hidup bersama ini dan lebih bijak dalam memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang. Meskipun itu

merupakan suatu tradisi yang telah terjadi dan terus terjadi dari zaman nenek moyang dan terus berkembang hingga sekarang, namun tidaklah dipergunakan secara keseluruhan melainkan harus disesuaikan dengan ajaran Islam.

3. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih meningkatkan penelitian yang membahas penelitian tentang tradisi dalam masyarakat, dikarenakan setiap tradisi sesungguhnya juga terdapat beberapa manfaat yang positif bagi suatu masyarakat. Selanjutnya hal tersebut akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaj, 2015.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Bekker, Anton, dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Bin Syarifuddin, Yahya, *Matan al-Arba'in an-Nawawiyah*, Medan: Sumber Ilmu Jaya, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh, Cet. Ke 1*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit, 2010.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hajar, Ibnu Al-'Asqallani. *Bulughul Maram*, Kudus: al-Haramain, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1, Cet. Ke. 1*, Jakarta: Jakarta Logos, 1996.

Ibrahim Al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazali, Juz II*.
Surabaya: al-Hidayah.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1993.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007.

Ma'lum, Louse. *al-Munjid fi al-Balaghah*, Beirut: Dar al-Masriq, 1976.

Murjihanto, Bambang. *Kamus Bahasa Indonesia Populer, cet. Ke- 1*. Jakarta:
Bintang Timur, 1995.

Musthafa, Ahmad Al-Marhagi, *Tafsir al-Marhagi*, Mesir: Mustafa al-Bab al-
Halabi, 1974.

Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid II. Semarang: asy- Syifa',
1993.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 2006.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rabbani, Abu Fakhri Nabhan. *Tafakur Nikah dengan Keyakinan Ilahiyah*,
Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Gramedia Press, 2014.

Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra,
1978.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Juz IX. Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Pers, 2010.

- Seri perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2008.
- Shiddik, Safiaudin. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Intimedia Nusantara, 2004.
- Siahaan, Nalom, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Pematang Siantar: Grafina, 1982.
- Sodik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soluis, S.M. *Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir.
- Syatiri, Ahmad bin Umar. *Al-Yaqutunnafis*, Surabaya: Al-Hidayah, 1669.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia, Cet. Ke-8*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Ali As-Subki. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zakariya, Abu Al-Anshori, *Fath al- Wahbah, Juz. III*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1930.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Syiria: Darul Fikr, 2004.
- Zohri, Mohammad, dkk. *Terjemah Fiqih Empat Mazhab, Jilid III*. Semarang: asy-Syifa, 1994.
- Arqoum, Tambat, Wawancara Pribadi, Tanggal 6 Oktober 2017.
- Hamonangan, Sori, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2018.

Hatta, Muhammad, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Agustus 2018.

Lubis, Armansyah, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 Agustus 2018.

Lubis, Sam'an Efendi, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Agustus 2018.

Pandapotan, Wawancara Pribadi, Tanggal 6 Oktober 2017.

Taroli, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Agustus 2018.